1. Jabatan Pelaksana dapat diangkat ke dalam Jabatan Pengawas atau setara dengan Jabatan eselon IV.b sebagaimana, dilakukan dengan ketentuan :
   1. Memiliki pengalaman kerja dalam jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun ;
   2. Untuk PNS Mutasi dari luar Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru memiliki pengalaman kerja di bidang yang dituju paling singkat 2 (dua) tahun ;
   3. Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Pengawas atau setara dengan Jabatan eselon IV.b;
   4. Paling rendah memiliki pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a), diutamakan Penata Muda Tk. I (III/b) ;
   5. Paling rendah memiliki ijazah Pendidikan Formal D-3 (Diploma-Tiga), diutamakan memiliki ijazah pendidikan formal S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) ;
   6. Penilaian Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik ;
   7. Memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
   8. Lulus seleksi internal oleh TPK ;
   9. Masuk ke dalam kelompok rencana suksesi yang ditetapkan oleh PPK ;
   10. Lebih diutamakan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa;
   11. Lebih diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kepemimpinan tingkat IV; dan
   12. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. JF Kategori Terampil dapat diangkat ke dalam Jabatan Pengawas atau setara Jabatan eselon IV.b sebagaimana dimaaksud Pasal 24 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan :
3. Memiliki pengalaman kerja pada JF Kategori terampil paling singkat 4 (empat) tahun ;
4. Pengalaman kerja sebagaimana disebut pada huruf a sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki ;
5. Untuk PNS Mutasi dari luar Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru memiliki pengalaman kerja di bidang yang dituju paling singkat 2 (dua) tahun ;
6. Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Pengawas atau setara dengan Jabatan eselon IV.b;
7. Paling rendah memiliki pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a), diutamakan Penata Muda Tk. I (III/b) ;
8. Paling rendah memiliki ijazah Pendidikan Formal D-3 (Diploma-Tiga), diutamakan memiliki ijazah pendidikan formal S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) ;
9. Penilaian Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik ;
10. Memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
11. Lulus seleksi internal oleh TPK ;
12. Masuk ke dalam kelompok rencana suksesi yang ditetapkan oleh PPK ;
13. Lebih diutamakan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa; dan
14. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir.